

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN
PT. BATUBARA MANDIRI
TENTANG
PENGELOLAAN ALUR-PELAYARAN KELAS II
SUNGAI MUSI BAGIAN HULU DAN SUNGAI LEMATANG

NOMOR : ...013/KSR/OTRA/I/2022
NOMOR :023/SPK/DM/IV/2022

Pada hari ini, ..Kamisa.. tanggal ..dua..puluh..satu..bulan April.....tahun dua ribu dua puluh dua (.21.. - .4...- 2022) bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. H. HERMAN DERU** : Gubernur Sumatera Selatan berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. ADI DARMA** : Direktur PT. BATUBARA MANDIRI berkedudukan di Jalan Lingkar Istana Komplek Taman Istana Blok C.1 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat Satu Palembang, dalam hal ini menjalani jabatannya sesuai dengan Akta Perubahan PT. Batubara Mandiri Nomor 01 tanggal 3 Agustus 2021 yang disahkan dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0042348.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 3 Agustus 2021 dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama PT. Batubara Mandiri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan yang saat ini sedang melakukan pengembangan sebagai solusi pengangkutan batubara dan komoditi lainnya melalui sungai/Alur Pelayaran Kelas II untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di Sumatera Selatan khususnya dan perekonomian Indonesia pada umumnya;
- bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Perseroan yang melaksanakan kegiatan usahanya di bidang pengerukan di wilayah Provinsi Sumsel;

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perubahan alamat tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus.

Pasal 10

ADDENDUM

Terhadap adanya perubahan ataupun hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) *in originally* bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK KEDUA,

Dto.

ADI DARMA

PIHAK KESATU,

Dto.

H. HERMAN DERU